

BAB III

MAKNA THAHÂRAH DALAM AL-QUR'AN

A. Pengertian Thahârah

Secara etimologi (bahasa) *Thahârah* berasal dari kata *thahâra-thuhran wa thahaaratan* yang berarti suci, bersih, lawan dari najis.¹ Sedangkan menurut istilah (terminologi) bermakna menghilangkan hadats dan najis. *Thahârah* berarti bersih dan terbebas dari kotoran atau noda, baik yang terlihat (seperti najis) atau yang tidak terlihat (seperti aib atau maksiat).² Berikut adalah definisi lain dari *Thahârah*:

1. Imam Nawawi mendefinisikan *Thahârah* sebagai kegiatan mengangkat hadats atau menghilangkan najis atau yang serupa dengan kedua kegiatan itu, dari segi bentuk atau maknanya.³
2. Dalam kamus *al-Muhith*, *thuhhru* adalah نَقِيضُ النِّجَاسَةِ yakni lawan dari segala bentuk najis. Dan طَهَّرْتُ وَطَهَّرْتُ berarti menghilangkan darah dan membersihkan diri dari haidh dan sejenisnya.⁴
3. Dalam kamus *Lisân al-Arâb*, طَهَّرَ: الطُّهُرُ: نَقِيضُ الْحَيْضِ. وَالطُّهُرُ: نَقِيضُ النِّجَاسَةِ, *Thahârah* berarti lawan dari haidh atau lawan dari najis.⁵

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet. 14, hlm. 868.

² Sirajuddin, "Pentingnya Pengetahuan *Thahârah* dan Pengalamannya Bagi Masyarakat Tani Dusun Ma'lengu", (Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 2011), hlm. 13.

³ *Ibid.*

⁴ Majdidin Muhammad bin Ya'qub, *Qamus Al- Muhith*, (Beirut: Al-Risalah Publishers, 2005), juz 1, hlm. 432.

⁵ Jamal al-Din Abi Fadhl Muhammad bin Makram Ibnu Mandzur, *Lisanul 'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, t.th), jilid. 4, hlm. 504.

Berdasarkan kajian-kajian di atas dari beberapa kamus seperti *Lisânul ‘Arâb*, *Mu’jam Mufradat Fi Gharibil Qur’an*, dan *Mu’jam al-Muhîth*, dapat ditarik kesimpulan bahwa kata *Thahârah* memiliki makna suci dan bersih.

Thahârah juga dapat diartikan mengerjakan sesuatu yang dengannya kita boleh mengerjakan shalat, seperti wudhu, tayamum, mandi dan menghilangkan najis. bersuci dari najis berlaku pada badan, pakaian dan tempat. Cara menghilangkannya harus dicuci dengan air suci dan mensucikan. *Thahârah* juga menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam sangat menghargai kesucian dan kebersihan, sehingga diwajibkan kepada setiap muslim untuk senantiasa menjaga kesucian dirinya, hartanya dan lingkungannya.⁶ Allah berfirman dalam Surat *Al-Baqârah* ayat 222:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”⁷

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa, Allah *Shubhânahu Wa Ta’âla* menyuruh kita untuk memakai pakaian yang baik dan bersih ketika akan melaksanakan shalat. Maka diwajibkan bagi setiap seseorang yang akan melaksanakan ibadah harus memakai pakaian yang bersih dan suci.⁸

B. Klasifikasi Ayat-Ayat *Thahârah* dalam Konsep Makiyyah dan Madaniyah

Hijrahnya Nabi Muhammad *Shallallâhu ‘Alaihi Wa Sallâm* dari Makkah ke Madinah menjadi titik tolak periodisasi dua fase dakwah beliau yakni fase Mekkah dan Madinah. Dari periodisasi dua fase dakwah tersebut

⁶ Sita Pancarini, ”Implementasi *Thahârah* dalam Perspektif Kitab *Safinatun Najah* di Pondok Pesantren *Nadhlathut Tholibin Pekalongan Lampung Timur*”, (Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Metro, 2020), hlm. 10.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exagrafika, 2007), hlm. 35.

⁸ *Ibid.* hlm. 11.

lahirlah konsep Makkiyah Madaniyah sebagai salah satu upaya memahami al-Qur'an.

Hijrah Nabi ke Madinah menjadi titik pergeseran ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Jika dicermati secara mendalam maka kita akan menemukan bahwa hijrah Nabi bukan hanya sekedar perpindahan tempat, tetapi dapat dinilai sebagai sebuah gerak yang sangat berpengaruh pada pembentukan isi kandungan, struktur, serta pola komunikasi ayat al-Qur'an terhadap masyarakat penerimanya.⁹

Orang yang membaca al-Qur'an akan melihat bahwa ayat-ayat Makkiyah mengandung karakteristik yang tidak ada dalam ayat-ayat Madaniyah, baik dalam irama maupun maknanya. Pada zaman jahiliyah, masyarakat sedang dalam keadaan buta tuli, menyembah berhala, mempersekutukan Allah, mengingkari wahyu dan mendustakan Hari Akhir.¹⁰

Mereka ahli perang, suka bertengkar, suka membantah dengan kata-kata yang keras, sehingga wahyu ayat-ayat Makkiyah juga berupa guncangan-guncangan yang mencekam, menyala-nyala seperti api yang memberi tanda bahaya disertai argumetasi sangat tegas dan kuat.

Hal itulah yang dapat menghancurkan keyakinan mereka pada berhala, kemudian mengajak mereka kepada agama tauhid.¹¹ Seperti pada surat al-Hajj ayat 26, tentang perintah Allah *Shubhânahu Wa Ta'âla* kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membangun baitullah diatas fondasi takwa dan tauhid kepada Allah serta membersihkannya dari kekafiran, kebid'ahan, dan kenajisan.¹²

Dengan demikian, kebobrokan mereka berhasil dikikis, begitu juga segala impian mereka dapat dilenyapkan dengan memberikan contoh-contoh

⁹ Mar'atul Mahmudah, "Konstruksi Makkiyah Madaniyah pada Penafsiran Ayat-Ayat Khamr", (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin IAIN Ponorogo, 2021), hlm. 19-20.

¹⁰ Syaikh Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi Ulumil Qur'an*, terj. Annur Rafiq El-Mazni (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), hlm. 60.

¹¹ *Ibid.*

¹² Tim Ulama Mushaf Syarif Mujamak Malik Fahd, *at-Tafsir al-Muyassar*, terj. Hawin Murtadlo dkk. (Surakarta: YSP II Surakarta dan Al-Qowam group, 2019), cet. 3 hlm. 335.

kehidupan akhirat, surga dan neraka.¹³ Seperti pada surat al-Baqarah ayat 25, ayat ini ditujukan untuk mereka yang beriman dan berbuat baik, mereka di sediakan surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, buah-buahan, serta istri-istri yang suci dari noda yang bersifat materi (seperti kencing dan haid), maupun noda maknawi (seperti dusta atau perilaku buruk yang lain). Mereka kekal abadi di dalam surga dengan segala macam kenikmatannya. Mereka tidak akan mati di dalamnya dan tidak akan keluar darinya.¹⁴

Surat Makkiyah juga penuh dengan ungkapan-ungkapan yang kedengarannya amat keras di telinga, huruf-hurufnya seolah-olah melontarkan api ancaman dan siksaan, dan ayat-ayat yang di dalamnya berisi tantangan, tentang nasib umat-umat terdahulu.¹⁵

Setelah terbentuk jamaah yang beriman kepada Allah, malaikat, kitab dan Rasul-Nya, kepada Hari Akhir dan qadar, baik dan buruknya, serta akidahnya telah diuji dengan berbagai cobaan dari orang musyrik dan ternyata bertahan, dan dengan agamanya itu mereka berhijrah karena mengutamakan apa yang ada di sisi Allah daripada kesenangan hidup duniawi, maka disaat itulah ayat-ayat Madaniyah turun membicarakan hukum-hukum Islam dan ketentuannya.¹⁶ Dengan suku kata dan ayatnya yang panjang-panjang dan dengan gaya bahasa yang memantapkan syariat serta menjelaskan tujuan dan syariatnya.¹⁷ Seperti perintah bersuci sebelum menjalankan Ibadah kepada Allah *Shubhânahu Wa Ta'âla* pada surat al-Maidah ayat 6, dijelaskan bahwa diwajibkan bagi seseorang yang akan mendirikan shalat untuk berwudhu

¹³ Syaikh Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi Ulumil Qur'an*, terj. Annur Rafiq El-Mazni (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), hlm. 60.

¹⁴ Tim Ulama Mushaf Syarif Mujamak Malik Fahd, *at-Tafsir al-Muyassar*, terj. Hawin Murtadlo dkk. (Surakarta: YSPH Surakarta dan Al-Qowam group, 2019), cet. 3 hlm. 335.

¹⁵ Syaikh Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi Ulumil Qur'an*, terj. Annur Rafiq El-Mazni (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), hlm. 60.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* hlm. 77.

apabila berhadats kecil, mandi janabah apabila berhadats besar, dan bertayamum apabila tidak menemukan air untuk bersuci.¹⁸

Dari sini kita dapat melihat bahwa makna *Thahârah* secara bathiniyah muncul pada ayat-ayat makkiyah, dan makna *Thahârah* lahiriyah muncul pada ayat-ayat madaniyah. Diawali dengan pensucian jiwa dari segala bentuk kemusyrikan menuju tauhid kepada Allah *Shubhânahu Wa Ta'âla*, kemudian dari dosa dan maksiat, yang dapat dihilangkan dengan taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah *Shubhânahu Wa Ta'âla* semata. Kemudian dilanjutkan dengan pensucian diri secara lahir, yaitu menjaga kesucian diri, pakaian, dan tempat shalat dari segala najis, dan berwudhu atau mandi janabah apabila memiliki hadats, baik hadats kecil maupun hadats besar.

Berikut adalah klasifikasi ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *Thahârah* yang mana tergolong ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, yaitu sebagai berikut:

1. Ayat yang tergolong Makkiyah berjumlah 9 ayat yaitu: Q.S. al-A'raf: 82. Q.S. Hud: 78. Q.S. al-Hajj: 26, Q.S. an-Naml: 56, Q.S. al-Furqan: 48, Q.S. al-Waqi'ah: 77-79, Q.S. al-Insan: 21, Q.S. al-Mudatstsir: 4, dan Q.S. Abasa: 14.
2. Ayat yang tergolong Madaniyah berjumlah 15 ayat, yaitu: Q.S al-Baqarah: 25, 125, 222, 232, Q.S. ali-Imran: 15, 42, 55, Q.S. an-Nisa': 57, Q.S. al-Ma'idah: 6, Q.S. al-Anfal: 11, Q.S. At-Taubah:104-109, Q.S. al-Ahzab: 33, 53, Q.S. al-Mujadilah: 12, dan al-Bayyinah: 2.¹⁹

C. Pembagian Jenis *Thahârah*

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), jilid 3, hlm 35.

¹⁹ Muhammad bin Abdul Aziz bin Umar Nashif, 2019, *Bithaqaat at-Ta'rif bi Suwar al-Mushaf Asy-Syariif*, (Saudi Arabia: Mamlakah al-Arabiyah As-Su'udiyah), Cet. 1

Kata *Thahârah* yang berarti suci, mempunyai dua jenis yaitu suci lahiriyah dan bathiniyah, dan ayat-ayat al-Qur'an secara umum bermaksud pada dua jenis suci tadi.²⁰

1. *Thahârah* Lahiriyah

Thahârah lahiriyah adalah bersuci dari najis dan hadats, terbagi menjadi dua, yaitu *Thahârah* hakiki dan *Thahârah* hukmi. *Thahârah* secara hakiki maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Boleh dikatakan bahwa *Thahârah* hakiki adalah terbebasnya seseorang dari najis.²¹ Bersuci dari najis adalah menyucikan diri dan benda-benda lainnya dari segala jenis najis dengan menggunakan air atau benda lain yang diperbolehkan oleh syari'at Islam. Salah satu jenis *Thahârah* dari najis adalah dengan *istinja'* atau menyucikan diri setelah buang air kecil dan buang air besar.²²

Sedangkan *Thahârah* hukmi adalah sucinya diri dari hadast, baik hadast kecil maupun besar. *Thahârah* secara hukmi tidak terlihat kotorannya secara fisik. Bahkan boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran pada diri. Namun tidak adanya kotoran yang menempel belum tentu dipandang bersih secara hukum. Seperti seseorang yang tertidur, batal wudhunya. Maka seseorang itu wajib berwudhu jika akan melakukan ibadah seperti sholat, thawaf dan lainnya. *Thahârah* hukmi dapat dilakukan dengan cara berwudhu atau mandi janabah.²³ Dalam surat al-Maidah ayat 6 Allah berfirman :

²⁰ Ar- Raghīb Al- Ashfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), jilid 2, hlm. 596.

²¹ Rohmi Kariminah, "*Penafsiran Ayat-Ayat Thahârah dalam Kitab Tafsir Jalalain (Studi Tafsir Semantik)*", (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin IAIN Bengkulu, 2019), hlm. 33.

²² K.H. Muhammad Habibullah, *Kitab Terlengkap Panduan Ibadah Muslim Seharian-hari*, (Yogyakarta: Saufa, 2015), cet. 1, hlm. 15

²³ Rohmi Kariminah, "*Penafsiran Ayat-Ayat Thahârah dalam Kitab Tafsir Jalalain.....*", hlm. 34.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
مِنْهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَيَجْعَلُ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيَسَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”²⁴

Ayat ini memberi petunjuk tentang persiapan jasmani seseorang saat akan melaksanakan shalat atau beribadah kepada Allah *Shubhânahu Wa Ta’âla*, apabila ia dalam keadaan tidak bersuci atau berhadats kecil maka dianjurkan untuk berwudhu, dan apabila ia junub yaitu keluar air mani dengan sebab apapun atau berhalangan shalat bagi wanita maka diwajibkan untuk mandi, dengan membasahi seluruh bagian badan.²⁵

Kemudian dijelaskan apabila tidak mendapatkan air untuk berwudhu dan mandi atau tidak dapat menggunakan air dengan sebab sakit atau dalam perjalanan yang dibenarkan agama dalam jarak tertentu atau dengan sebab lainnya, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Karena Allah tidak akan menyulitkan hamba-Nya, tetapi Allah hendak membersihkan hamba-Nya dan menyempurnakan nikmat-Nya, supaya ia bersyukur.²⁶

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exagrafika, 2007), hlm. 108.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an....* jilid 3, hlm. 35.

²⁶ *Ibid.*

Wudhu dan mandi adalah bentuk ibadah dzikir yang merupakan sarana pembersihan jiwa, yang dimulai dari sisi paling luar (fisik) sampai ke dalam rohaninya. Wudhu ialah membasuh, mengalirkan dan membersihkan dengan air pada setiap bagian dari anggota-anggota wudhu untuk menghilangkan hadast kecil.²⁷ Seperti, keluarnya sesuatu dari dua lubang yaitu qubul dan dubur, bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dengan perempuan yang sudah baligh, bukan mahramnya dan menyentuh kemaluan dengan telapak tangan dan hilangnya kesadaran seperti tidur nyenyak, gila, pingsan atau mabuk.²⁸

Adapun hadast besar adalah kondisi yang menyebabkan seseorang harus bersuci dengan mandi wajib. Mandi wajib ialah mengalirkan air ke seluruh badan untuk membersihkan atau mengangkat hadats besar, yaitu dengan membasuh seluruh tubuh mulai dari puncak kepala atau ujung rambut sampai ujung kaki.²⁹

Hal-hal yang termasuk dalam hadast besar adalah keluar darah bagi perempuan, berupa haid, nifas, wiladah, hubungan suami istri dan meninggal dunia. Allah *Shubhânahu Wa Ta'âla* berfirman surat *Al-Baqârah* ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ۖ

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

”Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “haidh itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan

²⁷ Diah Kusumawardani, “Makna Wudhu dalam Kehidupan menurut al-Qur'an dan Hadis” dalam Jurnal Riset Agama, Vol. 1, no. 1 (April 2021), hlm. 110.

²⁸ Sita Pancarini, “Implementasi Thahârah dalam Perspektif Kitab Safinatun Najah di Pondok Pesantren Nadhlathut Tholibin Pekalongan Lampung Timur”, (Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Metro, 2020), hlm. 29-30.

²⁹ Cindia Clodia, “Konsep Pendidikan Ibadah Thahârah menurut al-Ghazali dalam Kitab Ihya' Ulumuddin” (Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu, 2021) hlm. 40.

Allah keadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”³⁰

Ayat diatas membicarakan tentang bagaimana tuntunan Allah kepada suami pada saat istrinya sedang haid. Seorang suami dilarang mendekati istrinya yang sedang haid sampai haid itu berhenti dan istri telah suci atau bersih dengan melaksanakan mandi wajib. Haid adalah suatu kotoran, gangguan, atau darah yang mengalir keluar dari rahim wanita secara alami pada masa tertentu yang mengakibatkan terganggunya fisik dan psikis wanita.³¹

Adapun sarana atau alat untuk *Thahârah* terdiri dari air dan tanah. Air dapat dipergunakan untuk berwudhu atau mandi, sedangkan tanah dapat digunakan untuk bertayamum, sebagai ganti dari wudhu atau mandi. Kedua sarana ini digunakan untuk bersuci dari hadats kecil dan hadats besar.³² Sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat al-Furqan bahwasannya, Allah *Shubhânahu Wa Ta’âla* menurunkan air ke bumi adalah sebagai alat bersuci, sebagaimana dalam firmanNya dalam surat *Al-Furqân* Ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

“Dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih.”³³

Allah *Shubhânahu Wa Ta’âla* menurunkan hujan dari langit dan menjadikan air itu suci dan mensucikan sebagai sarana untuk bersuci, baik untuk membersihkan tubuh, pakaian dan lain sebagainya. Sa’id bin Musayyib mengomentari ayat ini dengan berkata,”Allah *Shubhânahu Wa Ta’âla* menurunkannya dalam keadaan suci, tidak ternajisi oleh sesuatu apapun.”³⁴

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exagrafika, 2007), hlm. 35.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an....*, jilid 3, hlm. 479.

³² Khoirunnisa’, ”Perilaku *Thahârah* (Bersuci) Masyarakat Bukit Kemuning Lampung Utara”*Tinjauan Sosiologi Hukum*”, (Skripsi S1 Fakultas Syariat dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 15.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exagrafika, 2007), hlm. 364.

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari’ah dan Manhaj*, (Damaskus: Darul Fikr, 2005), jilid.10, cet. 8 hlm. 553.

Sarana atau alat untuk *Thahârah* selain air adalah tanah atau debu, sebagai bentuk keringanan dari Allah *Shubhânahu Wa Ta'âla* apabila tidak menemukan air, atau berhalangan, seperti sakit, ada suatu penyakit yang mengancam keselamatan apabila terkena air, atau terhalang saat mengambil air oleh binatang buas.³⁵ Tayamum berarti menghilangkan hadats dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih, dengan menyapu muka dan kedua belah tangan, sebagai pengganti wudhu atau mandi agar tetap dapat melakukan shalat dan ibadah lainnya.³⁶

2. *Thahârah* Bathiniyah

Thahârah bathiniyah adalah proses penyucian jiwa yang dilakukan untuk menghilangkan dampak dari semua perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan bertaubat secara sungguh-sungguh kepada Allah *Shubhânahu wa Ta'âla*. Selain itu, *Thahârah* ini juga harus dilakukan untuk mensucikan hati dari noda-noda yang berasal dari syirik, dengki, riya, dan sifat-sifat tercela lainnya.³⁷ Makna *Thahârah* bathiniyah dalam terminologi Islam:

a. *Thahârah* yang bermakna terhindar dari Perbuatan Syirik.

Syirik adalah tindakan mempersekutukan Allah *Shubhânahu Wa Ta'âla*. pelakunya disebut dengan *Musyrik*. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara yang merupakan hak istimewa-Nya, seperti ibadah, mencipta, mengatur, memberi manfaat dan mudarat, membuat hukum dan syariat. Syirik merupakan kesalahan mendasar pada akar seluruh perbuatan dosa atau pelanggaran. Faktor utama penyebab perbuatan syirik adalah bergantung kepada selain Allah *Shubhânahu Wa Ta'âla*. maka Allah akan memasrakannya pada apa yang ia gantungi, dan Dia akan mengazabnya.

³⁵ Cindia Clodia, "Konsep Pendidikan Ibadah *Thahârah* menurut al-Ghazali...", hlm. 37.

³⁶ Humaerah, *Hubungan Antara Pemahaman *Thahârah* dengan keterampilan bersuci bagi kelas VIII Mts Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqa Kab. Sidrap*, (Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 2016) hlm. 30.

³⁷ K.H. Muhammad Habibullah, *Kitab Terlengkap Panduan Ibadah Muslim...*, hlm. 14.

Dalam pandangan islam, menyembah patung-patung, berhala dan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah *Shubhânahu Wa Ta'âla* itu terhitung *rijsun* (dosa) di mana orang beriman diwajibkan untuk menjauhinya atau membersihkannya.³⁸ Sebagaimana dalam firman Allah *Shubhânahu Wa Ta'âla* surat *Al-Hajj* ayat 26:

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

“Dan (Ingatlah) ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): “Janganlah kamu menyekutukan sesuatu pun dengan-Ku dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang Thawaf, orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku’ dan sujud.”³⁹

Allah *Shubhânahu Wa Ta'âla* memerintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membangun Baitullah diatas fondasi takwa dan tauhid kepada Allah serta membersihkannya dari kekafiran, kebid'ahan, dan kenajisan agar ia menjadi tempat yang cukup luas untuk orang-orang yang bertawaf dan berdiri shalat.⁴⁰

Sejak pertama Baitullah didirikan adalah untuk tauhid kepada Allah *Shubhânahu Wa Ta'âla*, karena Ka'bah merupakan rumah Allah semata-mata dan bukan milik selain diri-Nya. Bukan untuk orang-orang yang menyekutukan Allah dan mempersembahkan ibadah kepada selain diri-Nya.⁴¹

b. *Thahârah* yang bermakna Bersih dari Noda Dosa.

Allah memerintahkan Nabi Muhammad *Shallallâhu 'Alaihi Wa Sallâm* untuk mengambil sebagian harta orang-orang Madinah sebagai bentuk zakat dan sedekah, karena ketidakikutsertaan mereka dalam perang Tabuk, sebagaimana dalam Firman Allah *Shubhânahu Wa Ta'âla* Surat *At-Taubah* ayat 103:

³⁸ Ahmad Mujahid dan Haeriyah, “*Thahârah Lahir dan Batin dalam al-Qur'an*” dalam *Al-Risalah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 19, no. 2 (November 2019), hlm. 337.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exagrafika, 2007), hlm. 335.

⁴⁰ Tim Ulama Mushaf Syarif Muiyid Malik Fahd, *at-Tafsir al-Muyassar...*, hlm. 335.

⁴¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, dkk (Beirut: Darusy Syuruq, 1992), jilid 8, hlm 115.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (mejadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui.”⁴²

Orang-orang dari kalangan penduduk Madinah dan sekitarnya itu mengakui, menyesali, dan bertaubat dari dosa-dosa mereka, mereka mencampurkan antara amal shalih (yaitu taubat, penyesalan, pengakuan dosa, dan amal shalih lainnya) dengan perbuatan lain yang jahat (yaitu tidak ikut serta dalam peperangan bersama Rasulullah *Shallallâhu ‘Alaihi Wa Sallâm* dan perbuatan jahat lainnya).⁴³

Mereka yang mengakui dosanya dibersihkan dari noda dan karena sebab utama mereka ketidakikutan mereka ke medan juang adalah ingin bersenang-senang dengan harta yang mereka miliki, atau disebabkan karena hartalah yang menghalangi mereka berangkat. Mereka diharapkan dapat diampuni Allah *Shubhânahu Wa Ta’âla*, salah satu cara pengampunan-Nya adalah melalui sedekah dan pemabayaran zakat.⁴⁴

Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad *Shallallâhu ‘Alaihi Wa Sallâm* untuk mengambil sebagian harta mereka berupa zakat dan sedekah atas nama Allah yang hendaknya di serahkan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati. Yang kemudian harta itulah yang akan membersihkan dan menyucikan jiwa mereka dari noda dosa.⁴⁵

Allah tidak menuntut agar memberi semua harta yang dimiliki, yang dituntut-Nya adalah hanya sebagian, tetapi ganjaran yang dianugerahkan-Nya

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exagrafika, 2007), hlm. 203.

⁴³ Tim Ulama Mushaf Syarif Mujamak Malik Fahd, *at-Tafsir al-Muyassar...*, hlm. 203.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an...*, jilid 5, hlm. 706.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an...*, jilid 5, hlm. 706.

bukan hanya pengampunan dosa yang dinyatakan dengan kata (تطهرهم) *tuthahhiruhum*, tetapi juga (تركهم) *tuzakkihihim*, yakni pelipat gandaan harta yang disumbangkan itu.⁴⁶

Kata (تركهم) *tuzakkihihim* terambil dari kata (زكاة) *zakât* dan (تزكية) *tazkiyah* yang dapat berarti *suci* dan dapat juga berarti *berkembang*. Sementara ulama memahami kata (تطهرهم) *tuthahhiruhum* dalam arti *membersihkan dosa mereka*, dan kata (تركهم) *tuzakkihihim*, adalah *menghias jiwa mereka dengan aneka kebajikan, dan atau mengembangkan harta mereka*. Susunan kedua kata itu mengisyaratkan bahwa membersihkan diri dari dosa atau diistilahkan dengan (التخلية) *at-Takhliyah* harus mendahului upaya menghiasi diri.⁴⁷

Selanjutnya mereka didorong untuk bertaubat baik setelah meninggalkan amal-amal buruk dan agar selalu berprasangka baik kepada Allah *Shubhânahu Wa Ta'âla*.⁴⁸

c. *Thahârah* yang bermakna Menjauhkan Nabi Isa dari orang-orang Kafir.

Allah mengambil Nabi Isa dari bumi, dan mengangkatnya menuju Allah dengan jasad dan ruhnya, serta membersihkannya dari orang-orang yang ingkar kepadanya. Disebutkan dalam firman-Nya surat *Ali-Imrân* ayat 55:

إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

“(Ingatlah), ketika Allah berfirman: “Hai ‘Isa, sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari Kiamat. Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu, lalu Aku memutuskan diantaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya.”⁴⁹

Dalam kalimat وَمُطَهَّرَكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا “serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir”, maksudnya adalah Allah menyucikan Nabi Isa dari orang yang kufur kepadanya dan orang yang menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa kepada mereka, dengan mengangkat Nabi Isa ke langit dan juga mematikannya setelah kepada kesempurnaan ajalnya. Maksudnya, ungkapan tersebut merupakan kabar gembira bagi Nabi Isa yang diselamatkan dari orang Yahudi, dan diangkat ke langit dengan selamat tanpa terkena siksaan. Qatadah berkata,” Maksudnya: sesungguhnya Aku mengangkatmu menuju Aku, lalu Aku mematikan engkau setelah itu.”⁵⁰

Al-Hasan berkata,”Allah menyucikannya dari orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan kaumnya yang kafir. Dan Allah menetapkan bahwa orang-orang yang mengikuti Nabi Isa adalah orang-orang yang beriman kepadaNya.”⁵¹

d. *Thahârah* yang Bermakna Bersih dari Perbuatan Keji.

Perbuatan keji dan kotor yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum masa ini. Tertuang dalam firman Allah *Shubhânahu Wa Ta’âla* surat *Al-A’râf* ayat 80-81:

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exagrafika, 2007), hlm. 57.

⁵⁰ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Shafwatut Tafâsir*, terj. KH Yasin (Mesir: Dar ash-Shabuni, 2020) jilid 1, hlm. 450-451.

⁵¹ *Ibid.*

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ

الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (81) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا

أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَنْتَهَكُونَ (82)

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, “Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci.”⁵²

Al-Fâkhisah dalam ayat ini bermakna menyetubuhi laki-laki di duburnya atau bisa disebut dengan homoseksual. Nabi Luth pertama-tama mengingkari perbuatannya, kemudian beliau mengecam perbuatan itu dengan mengatakan bahwa mereka adalah orang yang pertama kali melakukan perbuatan itu.⁵³

Homoseksual merupakan perbuatan yang sangat amat buruk, sehingga ia dinamai *fakhisyah*. Ini antara lain dapat dibuktikan bahwa ia tidak dibenarkan dalam keadaan apapun. Pembunuhan misalnya, dapat dibenarkan dalam keadaan membela diri atau menjatuhkan sanksi hukum, hubungan seks dengan lawan jenis dibenarkan agama kecuali dalam keadaan berzina, itu pun jika terjadi dalam keadaan *syubhât*, maka masih ada toleransi dalam batas-batas tertentu. Demikian seterusnya, tetapi homoseksual, sama sekali tidak ada jalan untuk membernarkannya. Hubungan seks yang merupakan fitrah manusia hanya dibenarkan terhadap lawan jenis.⁵⁴

Tidak ada jawaban yang dikemukakan oleh kaum Luth, ketika perbuatan kotor mereka dicela oleh Nabi Luth, kecuali sebagian mereka berkata kepada

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exagrafika, 2007), hlm. 160.

⁵³ *Ibid.* jilid 2, hlm. 330.

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an...*, jilid 5, hlm. 161.

sebagian lain, "Usirlah Luth dan keluarganya dari negeri kalian, sungguh dia dan pengikutnya itu merasa diri mereka suci karena tidak mau menyanggami dubur laki-laki dan perempuan."⁵⁵ Mereka mengatakan ini dengan ejekan dan cemoohan kepada Nabi Luth.⁵⁶

Kemudian ketika para malaikat datang kepada Nabi Luth, Luth dihadapkan pada keadaan yang sulit dan merasa sedih karena para malaikat itu datang dalam bentuk manusia, sehingga Nabi Luth mengkhawatirkan keselamatan mereka atas kaumnya⁵⁷. Sebagaimana dalam firman-Nya surat *Hud* ayat 78:

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَقُومُ هَؤُلَاءِ بِبَنَاتٍ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ

"Dan datanglah kepadanya kamunya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Luth berkata: "Hai kaumku, inilah putru-putri (negeri)ku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini, tidak adakan diantaramu seorang yang berakal?"⁵⁸

Ketika malaikat datang bertamu, kaum Nabi Luth datang dengan tergesa-gesa untuk berbuat tidak senonoh kepada para tamu, seakan mereka terdorong nafsunya dengan hebat. Penyebab dari hal itu adalah istri Nabi Luth yang kafir melihat kedatangan tamu yang tampan. Dia kemudian keluar menemui kaumnya di tempat perkumpulan, dan memberitakan perihal tamu tersebut.⁵⁹

Kemudian Nabi Luth berkata kepada mereka yang mendatangi tamunya: "dengan para kaum perempuan negeri ini, akan aku kawinkan kalian dengan mereka. Hal itu lebih baik dan lebih suci bagi kalian."⁶⁰ Nabi Luth mengatakan

⁵⁵ Tim Ulama Mushaf Syarif Mujamak Malik Fahd, *at-Tafsir al-Muyassar...*, hlm. 161.

⁵⁶ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Shafwâtut Tafasir.....*, jilid 2, hlm. 331.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exagrafika, 2007), hlm. 230.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

para perempuan ummatnya dengan istilah “putri-putriku” sebab semua nabi adalah ayah bagi ummatnya dalam hal kasih sayang dan pendidikan.⁶¹

D. Makna *Thahârah* menurut Ulama Tafsir

1. Makna *Thahârah* menurut Quraish Shihab

Penafsiran surat *al-Mudatstsir* ayat 4

وَتِبَّابَكَ فَطَهِّرْ

“Dan pakaianmu bersihkanlah”⁶²

Allah memerintahkan hamba-Nya untuk membersihkan pakaiannya dalam keadaan apapun. Kata *tsiyab* adalah bentuk jamak dari kata *tsaub* yang berarti pakaian. Disamping makna tersebut digunakan juga majaz dengan makna antara lain *hati, jiwa, usaha, badan, budi pekerti keluarga dan istri*. Kata *thahhir* adalah bentuk perintah, dari kata *thahhara* yang berarti *membersihkan dari kotoran*. Kata ini juga dapat dipahami dalam arti majaz, yaitu *membersihkan diri dari dosa atau pelanggaran*.⁶³

Gabungan kedua kata tersebut dengan kedua kemungkinan makna hakiki dan majaz itu mengakibatkan beragamnya pendapat ulama yang dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, *pertama*, memahami kedua kosakata tersebut dalam arti majaz, yakni menyucikan hati, jiwa, usaha, budi pekerti dan segala macam pelanggaran. *Kedua*, memahami keduanya dalam arti hakiki, yakni membersihkan pakaian dari segala macam kotor, dan tidak mengenakannya kecuali apabila ia bersih. *Ketiga*, memahami *Tsiyab/pakaian* dalam arti majaz, dan *thahhir* dalam arti hakiki, sehingga ia bermakna: “bersihkanlah jiwa (hati)mu dari kotoran-kotoran. *Keempat*, memahami *tsiyâb*

⁶¹ *Ibid.* hlm. 721-722.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exagrafika, 2007), hlm. 575.

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*..., jilid 14, hlm. 553.

dalam arti hakiki dan *thahhir* dalam arti majaz, yakni perintah untuk menyucikan pakaian dalam arti memakainya secara halal sesuai dengan ketentuan agama.⁶⁴

Perintah ini adalah perintah untuk membersihkan pakaian dari najis dan hal yang menjijikkan, sebab mukmin itu bersih dan harum. Ibnu Zaid berkata, “Orang-orang kafir tidak pernah bersuci. Karena itu Allah *Shubhânuh Wa Ta’âla* memerintahkan Nabi *Shallallâhu ‘Alaihi Wa Sallâm* untuk bersuci dan mensucikan pakaian.” Ibnu Abbas berkata, “Yang dimaksud Allah dengan pakaian disini adalah hati. Maksudnya, bersihkan hatimu dari dosa dan maksiat.”⁶⁵

Jika bangsa Arab berkata,” Fulan suci dan bersih pakaiannya.” Maksud mereka bersih dari aib dan sifat tercela. Mereka mengatakan Fulan kotor pakaiannya, maksudnya bersifat tercela. Ini disebut kinayah (sindiran atau ungkapan). Ar-Razi berkata, “penyebab indahnya kinayah ini adalah pakaian bagaikan sesuatu yang selalu ada pada manusia. Itulah sebabnya merkea menjadikan pakaian sebagai kinayah dari manusia. Lalu, mereka mengatakan: keagungan ada di pakaiannya dan kehormatan ada di sarungnya.”⁶⁶

Semua pemeluk agama, apapun agamanya (lebih-lebih Islam) menyadari bahwa agama pada dasarnya menganjurkan kebersihan batin seseorang. Membersihkan pakaian tidak akan banyak artinya jika badan seseorang kotor, selanjutnya membersihkan pakaian dan badan belum berarti jika jiwa masih ternodai oleh dosa.⁶⁷

Ada orang yang ingin menempuh jalan pintas dengan berkata, “Yang penting adalah hati atau jiwa, biarlah badan atau pakaian kotor, karena Tuhan tidak memandang kepada bentuk-bentuk lahir.” Sikap tersebut tentu tidak

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 555.

dibenarkan oleh ayat ini, jika kita memahaminya dalam arti hakiki. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa pengertian hakiki tersebut mengantarkan kepada keharusan seseorang untuk memperhatikan kebersihan badan dan jiwa, karena jangankan jiwa atau badan, pakaian pun diperintahkan untuk dibersihkan.⁶⁸

2. Makna *Thahârah* menurut Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili ketika menafsirkan klausa “*wa tsiyâbaka fathahir*” ia memaknainya dengan makna bersihkan dan atau sucikanlah pakaianmu dan jagalah dari najis. lebh lanjut ia juga memaknainya dengan makna bersihkanlah dirimu dari perbuatan-perbuatan dan atau akhlak-akhlak tercela. Selanjutnya ia mengemukakan pertanyaan Qathada yang memaknai klausa tersebut dengan makna sucikanlah dari maksiat dan dosa-dosa.⁶⁹

Orang Arab menamakan orang yang berbuat dosa, tidak memenuhi janji Allah dengan mengatakan, “Orang itu pakaiannya kotor.” Jika dia menjaga diri dan berbuat baik, orang Arab mengatakan, “Orang itu suci pakainnya.” Kedua makna itu benar. Sesungguhnya kesucian indrawi atau kebersihan, biasanya berbarengan dengan kesucian maknawi. Adanya kotoran menunjukkan dengan banyaknya dosa.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj*, (Damaskus: Darul Fikr, 2005), jilid. 15, cet. 8 hlm. 225.